



**PUTUSAN**

**NOMOR : 238/Pid. B/2013/PN.KPG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. Nama Lengkap : Fransisko Lubalu Alias Sisko

Tempat Lahir : Kupang;

Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun / 26 Maret 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jln. Belimbing RT. 09/RW.03 Kel. Oeba, Kec.  
Kotalama Kota Kupang;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Ojek

Pendidikan : SMA (Tamat)

II. Nama Lengkap : Melki Sedek Nenotek Alias Sedek

Tempat Lahir : Soe;

Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun / 15 Mei 1996

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Jln. Belimbing RT. 09/RW.03 Kel. Oeba, Kec.  
Kotalama Kota Kupang;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Pelajar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2013 s/d 20 Agustus 2013;
2. Perpanjangan PU sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d 29 September 2013;
3. Jaksa PU sejak tanggal 18 September 2013 s/d 07 Oktober 2013;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Oktober 2013 s/d 30 Oktober 2013
5. Perpanjangan Ketua PN Kupang sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d 29 Desember 2013.

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir;
- Telah mendengar pembacaan dakwaan;
- Telah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang pada tertanggal 30 Oktober 2013 atas diri terdakwa yang pada pokoknya menurut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Fransisko Lubalu Als. Sisko bersama dengan Terdakwa II Melki Sedek Als. Terbukti melakukan tindak pidana “ Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Fransisko Lbalu Alias Sisko bersama dengan terdakwa II Melki Sedek Nenotek Alias Sedek masing-masing dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dan 06 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
⇒ 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT DH 2559 HI warna orange biru dikembalikan kepada saksi korban YULENSIUS MITE K;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA DH 2647 HC warna hijau dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

- Telah memperhatikan pula permohonan dan pembelaan Terdakwa I Fransisko Lubalu Alias Sisko yang mengatakan bahwa Terdakwa I mengakui terus terang akan perbuatannya dan mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, sedang terdakwa II Melki Sedek Nenotek Alias Sedek yang menyatakan bahwa sekitar jam 03.30 wita Terdakwa II Melki Sedek Nenotek dibangunkan oleh Terdakwa I Fransisko Lubalu yang tidak dikenali oleh Terdakwa II Melki Sedek Nenotek untuk meminta bantuan mengambil motornya yang kempes bannya dijalan karena Terdakwa I terus menerus meminta bantuan maka terdakwa II mengiyakan permintaan terdakwa I dan setelah diambil motornya yang bannya kempes/rusak dijalan dan terdakwa I tidak memberitahu/mengatakan motor yang bannya kempes adalah motor yang akan dicuri, oleh karena itu terdakwa II tidak tahu kalau motor itu barang curian, oleh karenanya terdakwa II tidak bersalah dan mohon dibebaskan dari segala tuntutan hukuman dan mengembalikan harkat dan amrtabat Terdakwa II.

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perk. Nomor : PDM-122/KPANG/Ep..1/09/2013 yang isi dakwaannya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa I FRANSISKO LUBALU ALIAS SISCO danTerdakwall MELKI SEDEK NENOTEK ALIAS SEDEK pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekitar jam 03.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktudalam bulan Juli tahun 213 bertempat depan kantor Lurah LLBK yang terletak di Jalan Ikan Tongkol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. LLBK Kec. Kota Lama Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DH 2559 HI warna orange biru yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban YULENSIUS MITE KASANG dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa I FRANSISKO LUBALU ALIAS SISKI menjemput Terdakwa II MELKI SEDEK NENOTEK ALIAS SEDEK untuk pergi ke daerah Teddys Kupang dengan tujuan untuk mengambil (mencuri) motor dengan mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio DH 2647 HC selanjutnya sesampainya mereka terdakwa di daerah Teddys Kupang terdakwa I memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya di depan Teddys Kupang selanjutnya terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DH 2559 HI warna orange biru sedang diparkir didepan kantor Lurah LLBK yang terletak di Jalan Ikan Tongkol Kel. LLBK Kec, Kota Lama Kota Kupang kemudian terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat DH 2559 HI tersebut selanjutnya terdakwa II langsung turun dari motor lalu mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan mendorong kearah atas jalan sedangkan terdakwa I sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Mio membantu mendorong sepeda motor Honda Beat tersebut yang dibawa oleh terdakwa II dengan denan menggunakan kaki kiri terdakwa I yang diletakkan pada bagian kenal pot motor menuju kerumah terdakwa I yang terletak di Oeba kemudian keesokan harinya sekitar jam 15.00 wita terdakwa I yang menyimpan motor tersebut didalam rumah kosong yang terletak di jalan Nangka hingga akhirnya mereka terdakwa ditangkap oleh Kepolisian. Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut aksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHP.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa I Fransisko Lubalu Alias Sisko dan terdakwa II Melki Sedek Nenotek Alias Sedek baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair diatas, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DH 2559 HI warna Orange biru yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban saksi korban YULENSIUS MITE KASANG dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa I FRANSISKO LUBALU ALIAS SISCO menjemput Terdakwa II MELKI SEDEK NENOTEK ALIAS SEDEK untuk pergi ke daerah Teddys Kupang dengan tujuan untuk mengambil (mencuri) motor dengan mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio DH 2647 HC selanjutnya sesampainya mereka terdakwa di daerah Teddys Kupang terdakwa I memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya di depan Teddys Kupang selanjutnya terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DH 2559 HI warna orange biru sedang diparkir didepan kantor Lurah LLBK yang terletak di Jalan Ikan Tongkol Kel. LLBK Kec, Kota Lama Kota Kupang kemudian terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat DH 2559 HI tersebut selanjutnya terdakwa II langsung turun dari motor lalu mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan mendorong kearah atas jalan sedangkan terdakwa I sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Mio membantu mendorong sepeda motor Honda Beat tersebut yang dibawa oleh terdakwa II dengan denan menggunakan kaki kiri terdakwa I yang diletakkan pada bagian kenal pot motor menuju kerumah terdakwa I yang terletak di Oeba kemudian keesokan harinya sekitar jam 15.00 wita terdakwa I



yang menyimpan motor tersebut didalam rumah kosong yang terletak di jalan Nangka hingga akhirnya mereka terdakwa ditangkap oleh Kepolisian. Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut aksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangannya telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah / berjanji sesuai dengan agamanya masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi Yulensius Mite Kasang

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekitar pukul 03.30 wita bertempat didepan kantor Lurah LLBK di jalan Ikan Tongkol Kel. LLBK, Kec. Kota Lama Kota Kupang saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna orange biru Nopol : DH 2559 HI
- Bahwa pada awalnya saksi pergi naik sepeda motor ke tedis bar pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekitar jam 20.00 wita untuk masuk kerja sebagai security di tedis bar lalu saksi memarkirkan sepeda motor didepan kantor Lurah LLBK sambil duduk diatas motor, karena didalam bar ada keributan, lalu saksi masuk kedalam bar untuk meleraikan keributan;
- Bahwa setelah saksi meleraikan keributan, lalu saksi keluar lagi untuk melihat sepeda motor saksi tetapi sudah tidak ada dan saksi menanyai pada orang-orang disekitar tersebut jawabannya tidak tahu, selanjutnya saksi melapor ke Polsek Kelapa Lima;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi dari petugas Polsek kelapa lima bahwa sepeda motor saksi ditemukan dan diamankan beserta tertangkapnya para pelaku dan saksi diperlihatkan para pelakunya yaitu para terdakwa;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkan.

**1. Saksi Pius Riwu Alias Kae**

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2013 sekitar pukul 15.00 wita Pak Markus Nawa mendapat telepon dari Kale Alu yang menyatakan bahwa “adakah orang lapor di kantor Polisi bahwa motornya honda beat hilang” dan Pak Markus Nawa menjawab “Iya benar ada motor honda beat hilang”.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan teman polisi lainnya yaitu Markus Nawa dengan Pakaian Preman pergi ke tempat kost Kale Alu dan Kale Alu mengatakan bahwa sepeda motor yang hilang tersebut sama persis dengan ciri-ciri motor yang ada pada terdakwa I Fransisko Lubalu;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 wita saksi, Markus Nawa, Kale Alu dan beberapa Polisi lainnya mendatangi di rumah terdakwa Fransisko Lubalu untuk menanyakan keberadaan sepeda motor honda beat yang berada pada terdakwa Fransisko Lubalu, dan terdakwa Fransisko Lubalu mengakui dari hasil mencuri dan sepeda motornya tersimpan dirumah kosong jalan nangka;
- Bahwa terdakwa Fransisko Lubalu pada waktumencuri mengajak terdakwa Melki Sedek Nenotek, lalu saksi dan Markus Nawa menjemput ke rumah terdakwa Melki Sedek Nenotek;
- Bahwa para terdakwa mengatakan sepeda motor honda beat DH 2559 HI diambil pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekitar jam 03.30 wita bertempat didepan kantor Lurah LLBK jalan ikan tongkol, Kel. LLBK, kec. Kota Lama Kota Kupang dan para Terdakwa pada waktu mencuri pergi menggunakan sepeda motor Yamaha DH 2647 H;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkan.

**1. Saksi Markus Nawa**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekitar jam 15.00 wita saksi mendapat telpon dari Kale Alu yang mengatakan bahwa “adakah orang lapor di Kantor Polisi bahwa motor Honda Beat hilang” dan saksi menjawab ia “Iya benar ada lapor sepeda motor Honda Beat hilang”;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan teman polisi lainnya yaitu saksi Pius Riwu dengan pakaian preman pergi ke tempat kost Kale Alu dan Kale Alu mengatakan bahwa sepeda motor yang hilang tersebut sama persis dengan ciri-ciri motor yang ada pada Terdakwa Fransisko Lubalu;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 wita saksi bersama Pius Riwu, kale Alu dan beberapa Polisi lainnya mendatangi dirumah terdakwa Fransisko Lubalu untuk menanyakan keberadaan sepeda motor Honda Beat yang berada pada terdakwa Fransisko Lubalu dan Terdakwa Fransisko Lubalu mengakui dari hasil mencuri dan sepeda motornya ada dirumah kosong jalan angka;
- Bahwa terdakwa Fransisko Lubalu pada waktu mencuri mengajak terdakwa Melki Sedek Nenotek, lalu saksi dan Pius Riwu menjemput kerumah terdakwa Melki Sedek Nenotek;
- Bahwa para terdakwa mengatakan sepeda motor Honda Beat DH 2559 HI diambil pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekitar jam 03.30 wita bertempat di depan kantor Lurah LLBK jalan ikan tongkol, Kel. LLBK, Kec. Kota Lama Kota Kupang dan para Terdakwa pada waktu mencuri menggunakan sepeda motor Yamaha DH 2647 HC;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

**Terdakwa I Fransisko Lubalu Alias Sisko :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekitar jam 03.00 wita terdakwa I Fransisko Lubalu pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio DH 2647 HC miliknya dengan maksud untuk menjemput terdakwa Melki Sedek Nenotek di tempat kostnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Fransisko Lubalu dan Terdakwa II Melki Sedek Nenotek pergi ke Tedys bar untuk mengambil motor, setelah sampai di Tedys Bar sekitar jam 03.30 wita terdakwa I Fransisko Lubalu menyuruh terdakwa Melki Sedek Nenotek untuk mengambil sepeda motor Honda Beat DH 2559 HI yang terparkir didepan Kantor Lurah LLBK yang tidak dikunci stang;
- Bahwa kemudian terdakwa Melki Sedek Nenotek mendorong motor curiannya ke arah atas jalan lalu dinaiki dan dikendarai dan berjalan bersama-sama dengan terdakwa Fransisko Lubalu dibawa ke tempat tinggal terdakwa Fransisko Lubalu kemudian terdakwa Melki Sedek Nenotek diantar pulang oleh terdakwa Fransisko Lubalu ditempat kostnya terdakwa II;
- Bahwa terdakwa Fransisko Lubalu membawa motor honda beat DH 2559 HI hasil curiannya kerumah kosong dijalan Nangka;
- Bahwa selanjutnya pada jam 17.00 wita terdakwa Fransisko Lubalu didatangi beberapa anggota Polisi dan diamankan beserta barang bukti honda beat DH 2559 HI lalu dibawa ke Polsek tempat di Kantor Polsek sudah ada terdakwa Melki Sedek Nenotek;
- Bahwa terdakwa I mengambil sepeda motor honda beat DH 2559 HI tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

## **Terdakwa II, Melki Sedek Nenotek Alias Sedek :**

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2013 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa I Fransisko Lubalu datang ke tempat Kostnya terdakwa II. Melki Sedek nenotek dan membangunkan Terdakwa II Melki Sedek Nenotek yang sedang tertidur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa I Fransisko Lubalu datang ke tempat kost Terdakwa I untuk minta tolong kepada Terdakwa II Melki Sedek Nenotek mengambil motornya, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi bersama-sama berboncengan naik sepeda motor Yamaha Mio DH 2647 HC Milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tiba dan berhenti di depan Tedys Bar sekitar jam 03.30 wita, lalu terdakwa I menyuruh kepada Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor honda beat DH 2559 HI yang diparkir didepan Kantor Lurah LLBK jalan ikan tongkol Kel. LLBK, Kec. Kota Lama Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa II tidak mau disuruh untuk mengambil karena Terdakwa I mengancamnya akan memukul sampai mati, lalu terdakwa I mau mengambil sepeda motor honda beat DH 2559 HI dan didorong dibawa kearah atas jalan lalu dinaiki terdakwa II karena sepeda motor Honda Beat DH 2559 HI mesinnya mati lalu didorong dengan kaki terdakwa I yang disandarkan di knalpot sepeda motor Honda Beat DH 2559 HI sambil Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Mio DH 2647 HC dan dibawa ke rumah Terdakwa I, di Oeba, lalu terdakwa II diantara pulang ke rumah kostnya;
- Bahwa terdakwa II terpaksa mengambil sepeda motor honda beat DH 2559 HI karena diancam oleh Terdakwa I;
- Bahwa terdakwa II mengambil sepeda motor honda beat DH 2559 HI tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : satu unit sepeda motor Honda Beat DH 2559 HI warna orange biru dan satu unit sepeda motor Yamaha Mio DH 2647 HC warna hijau, barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2013 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa I Fransisko Lubalu bersama-sama dengan Terdakwa II, Melki Sedek nenotek pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio DH 2647 HC berboncengan, kemudian sampai di tempat Tedys Bar sekitar jam 03.30 wita berhenti;
- Bahwa terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengambil sepeda motor Honda Beat DH 2559 HI yang terparkir didepan Kantor Lurah LLBH, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang yang bukan miliknya tetapi milik saksi Yulensius Mite Kasang;
- Bahwa benar setelah berhasil diambilnya Terdakwa II mendorong dibawa kearah atas jalan dan dinaiki oleh Terdakwa II karena sepeda motor hasil curian mesinnya mati kemudian didorong dengan menggunakan kaki terdakwa I yang disandarkan di Knalpot sepeda motor curian sambil terdakwa I mengendarai sepeda motor yamaha Mionya dan dibawa ke rumah terdakwa I di Oeba, lalu barang hasil curian disimpan dirumah kosong jalan Nangka;
- Bahwa benar terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor Honda Beat DH 2559 HI tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Yulensius Mite Kasang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwakan dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair : Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP;

Subsidiar : Melanggar pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

## **Unsur Kesatu : Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan para terdakwa yang bernama FRANSISKO LUBALU Als. SISKI dan MELKI SEDEK NENOTEK Als. SEDEK dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Ternyata pula bahwa selama proses

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik dengan demikian para terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Unsur Kedua : Mengambil sesuatu barang :**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekitar jam 03.00 wita terdakwa I Fransisko Lubalu bersama-sama dengan terdakwa II Melki Sedek Nenotek pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio DH 2647 HC berbondongan, kemudian sampai ditempat Tedys Bar sekitar jam 03.30 wita berhenti, lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengambil sesuatubarang yaitu satu unit sepeda motor Honda Beat DH 2559 HI yang diparkir didepan kantor Lurah LLBK yang bukan kepunyaan terdakwa I dan Terdakwa II tetapi kepunyaan saksi Yulensius Mite Kasang dan setelah berhasil diambilnya oleh Terdakwa II, lalu terdakwa II mendorongnya dibawa ke arah atas jalan dan dinaiki oleh Terdakwa II, karena sepeda motor Honda Beat DH 2559 HI mesinnya mati kemudian didorong dengan menggunakan kaki terdakwa I yang disandarkan di Knalpot sepeda motor Honda Beat tersebut sambil terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Mionya dan dibawa kerumah terdakwa I di Oeba, kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut oleh Terdakwa I disimpan / disembunyikan di rumah kosong dijalan Nangka;

Menimbang, bahwa dari petpertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi pula pada diri dan perbuatan para terdakwa;

**Unsur ketiga : Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa barang berupa satu unit sepeda motor Honda Beat DH 2559 HI bukanlah kepunyaan para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetapi kepunyaan saksi Yulensius Mite Kasang yang diparkir didepan Kantor Lurah LLBH, dengan demikian unsur ketiga terpenuhi pula;

### **Unsur Keempat : Dengan maksud unuk dimiliki dengan melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan telah terungkap bahwa sepeda motor Honda Beat DH 2559 HI yang diambil oleh Terdakwa I dan terdakwa II tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Yulensius Mite Kasang dan barang diambilnya tersebut dimaksudkan untuk dimiliki oleh para terdakwa apabila tidak tertangkap oleh pihak aparat Kepolisian, oleh karena itu unsur inipun telah pula terpenuhi;

### **Unsur Kelima : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;**

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan telah terbukti bahwa barang satu unit sepeda motor Honda Beat DH 2559 HI diambil bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu dibawa bersama-sama ke rumahnya terdakwa I, dengan demikian unsur kelimpapun terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Primair tersebut, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut yang kualifikasikannya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa II yang mengatakan bahwa Terdakwa II disuruh mengambil sepeda motor tersebut adalah dikira milik terdakwa I dan apabila tidak mau mengambilnya akan diancam untuk dibunuh adalah alasan yang tidak logis menurut hukum, seharusnya terdakwa II harus curiga tengah malam keluar mengambil sepeda motor dan Terdakwa II bisa lari dari ancaman terdakwa I tersebut, oleh karenanya pembelaan terdakwa I tidak dapat diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda usianya sehingga diharapkan bisa merubah tingkah lakunya.

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I FRANSISKO LUBALU Alias SISCO dan Terdakwa II. MELKI SEDEK NENOTEK Alias SEDEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing dengan Pidana Penjara untuk Terdakwa I. FRANSISKO LUBALU Alias SISCO selama 1 (satu) Tahun dan untuk Terdakwa II. MELKI SEDEK NENOTEK Alias SEDEK selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT DH 2559HI warna orange biru;Dikembalikan kepada saksi korban YULENSIUS MITE K; sedangkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA DH 2647 HC warna Hijau;Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari **Rabu**, tanggal **13 Nopember 2013** oleh kami **SURYANTO, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH** dan **JAMSER SIMANJUNTAK, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **DIAN R. ISMAIL, SH** Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri **R. DONNA,SH** Jaksa Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Kupang dan terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

ttd./

**IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH. MH**

ttd./

**JAMSER SIMANJUTAK, SH**

HAKIM KETUA

ttd./

**SURYANTO,SH**

PANITERA PENGGANTI

ttd./

**DIAN R. ISMAIL, SH**

Catatan :

- Putusan dalam perkara ini belum berkekuatan Hukum tetap, oleh karena Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II menyatakan upaya Hukum Banding pada Hari : Rabu, Tanggal 20 November 2013 ;

**UNTUK TURUNAN RESMI,**  
**WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG.**

**YUNUS MISSA. SH.**  
Nip.19660720.19890.1.002



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)